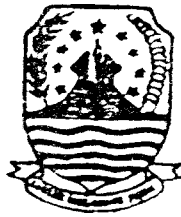


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR: 14 TAHUN 1999 SERI. B. 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 16 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Perlu membuat ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Pengaturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Nomor tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pdana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Oidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran negara Negara Nomer 3692).
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negara Negara 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah/
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negara Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor ^ Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerh (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Daerah Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pesan 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan komanditer , perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,perkumpulan firma, kongsi,koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,lembaga ,dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- g. Retibusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi Usaha Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan/hasil penangkapan ikan,termasuk penjualan barang-barang bekas milik Pemerintah Daerah;
- h. Barang-barang bekas adalah kekayaan berupa barang bekas milik pemerintah kabupaten daerah tingkat II Cirebon yang sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya tetapi masih mempunyai nilai ekonomis ;
- i. Surat ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atu denda ;
- k. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

- I. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Begeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
- a. Hasil Pertanian ;
 - b. Hasil Perkebunan ;
 - c. Hasil Peternakan ;
 - d. Hasil Perikanan ;
 - e. Barang bekas milik Pemerintah Daerah ;
 - f. Hasil-hasil produksi usaha daerah lainnya :
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penjualan hasil produksi daerah ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah, termasuk Pemerintahan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Daerah yang dijual atau dimanfaatkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran dari hasil yang dijual.
- (2) Besarnya tarif Retrubusi ditetapkan berdasarkan standar harga dasar.
- (3) Standar harga dasr sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut ;

A. Untuk Penjualan Produksi Usaha Perkebunanpenegeaan tarif didasarkan pada pembagian jenis tunbuhan tanaman terdiri dari ;

1. Kelapa
2. Melinjo
3. Cengkeh
4. Kenanga
5. Kapuk Randu
6. Tebi
7. Jahe
8. kencur

9. Kunir

10. Laos

B. Untuk penjualan Produksi Usaha Peternakan pengenaan tarif didasarkan kepada :

1. Jenis Komoditi ternak, terdiri dari

- a. Kanbing
- b. Domba
- c. Sapi
- d. Kerbau
- e. Itik
- f. Ayam
- g. Kuda
- h. Kelinci

2. Hasil Produksi ternak yaitu telur, daging, kulit dan susu.

3. Hasil Limbah ternak.

C. Untuk Penjualan Produksi usaha Perikanan Pengenaan tarif didasarkan kepada jenis ikan terdiri dari

- 1. Ikan Air Tawar
- 2. Ikan Air Payau
- 3. Ikan Laut

D. Untuk penjualan Produksi Usaha Pertanian pengenaan tarif didasarkan kepada jenis hasil produksi terdiri dari ;

- 1. Padi
- 2. Palawija
- 3. Holtikultura

E. Untuk penjualan barang-barang bekas milik Pemerintah Daerah pengenaan tarif didasarkan atas bentuk dan jenisnya, terdiri dari ;

- 1. Drom
- 2. Besi
- 3. Bata

4. Genteng
5. Kayu
6. Barang-barang bekas bongkaran lainnya

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 disetor langsung secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

Bagi Wajib Retribusi yang tidak dapat dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan surat teguran/peringatan surat lainnya yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran Peringatan Surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagih retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setekah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis. Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh prjabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18

- (1) kepala daerah dapat memberikan pengurangan ,keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian dan tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurunagn paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan untuk pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pas ayat (1) pasal ini adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
 Pada tanggal 7 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II CIREBON
 Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
 TINGKAT II CIREBON

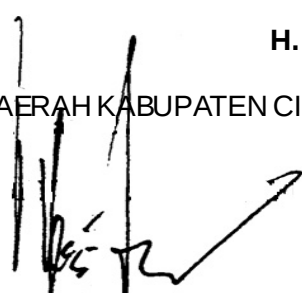
TTD

TTD

RUCHIDIN

H. RACHMAT DJOEHANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I
 NIP. 010 055 079